

Pertanggungjawaban Pidana Ibu Kandung Atas pembiaran Kekerasan Anak

Najwa Salsabila¹, Mhd Ansori Lubis², Syarifuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹ns2053467@gmail.com, ²ansoriboy67@fh.uisu.ac.id, ³syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga tidak selalu terjadi melalui perbuatan aktif. Dalam keadaan tertentu, sikap diam orang tua yang mengetahui adanya kekerasan dapat berubah menjadi persoalan pidana, terutama apabila orang tua tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi anak. Artikel ini membahas pertanggungjawaban pidana ibu kandung yang membiarkan kekerasan terhadap anak hingga menimbulkan kematian, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn sebagai titik analisis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum pidana serta perlindungan anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa frasa "membiarkan" dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipahami sebagai delik omisi apabila terbukti adanya kewajiban hukum untuk bertindak, kemampuan nyata untuk mencegah atau menghentikan kekerasan, kesalahan, serta hubungan antara sikap pasif dengan akibat yang dilarang. Ibu kandung memiliki kedudukan khusus sebagai pihak yang wajib menjamin keselamatan anak, tetapi pemidanaan tetap harus dibangun melalui pembuktian yang cermat, bukan sekadar karena status keibuan. Artikel ini menegaskan perlunya batas penafsiran yang proporsional agar perlindungan anak berjalan kuat tanpa mengabaikan asas legalitas, asas kesalahan, dan keadilan bagi terdakwa.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana; ibu kandung; pembiaran; delik omisi; perlindungan anak.

Abstrack

*The increase in cases of violence against children in Indonesia will reach 19,628 cases in 2024, most of which occur in the family environment. Not a few cases involve the passive attitude of biological mothers who allow violence to occur without any protective efforts to result in the death of the child. This encourages the author to examine more deeply the act of "letting go" which is categorized as omissi delicta, where the biological mother as the holder of the guarantor has an active legal obligation to protect the child based on Article 76C jo. Article 80 paragraph (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is descriptive with a normative juridical method using a legislative approach and a case approach. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature studies and analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show: First, the application of the law to the act of "allowing" is fulfilled if it is cumulatively proven that there is a *rechterlijke*, a real ability to act, and the non-performance of the obligation accompanied by an element of *dolus*. Second, the criminal liability of the biological mother in Decision Number 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn is built on three pillars: *actus reus*, *mens rea*, and *toerekeningsvatbaarheid* without any justification or excuse. Third, the judge's consideration in imposing a prison sentence of 3 years and 6 months considered the aggravating matter, namely that the defendant was a biological mother who was supposed to protect the victim, and rejected the construction of the inclusion of Article 55 of the Criminal Code because the defendant's actions had fulfilled the elements of the crime independently. It was concluded that the responsibility to protect children is not just a moral obligation, but a legal obligation whose violation through neglect is subject to strict criminal sanctions. It is recommended that lawmakers formulate clearer normative definitions of the "permissible" limits that can be punished, that law enforcement*

officials actively engage forensic psychologists, and that governments integrate gender perspectives and children's rights at every stage of the judicial process.

Keywords : *Criminal Liability, Biological Mother, Omissi Delicta, Garantenstellung, Child Protection*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak menempati posisi yang sangat khusus dalam hukum karena ia belum memiliki kemampuan penuh untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Dalam hubungan keluarga, anak bergantung pada orang tua, wali, pengasuh, dan orang dewasa lain yang berada di sekitarnya. Ketergantungan tersebut membuat perlindungan anak tidak cukup dipahami sebagai urusan kasih sayang atau moral keluarga, melainkan sebagai kewajiban hukum. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Norma ini menempatkan keselamatan anak sebagai kepentingan publik yang harus dijaga oleh negara sekaligus oleh keluarga.

Penguatan perlindungan anak juga tercermin dari pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi tersebut, anak dipandang sebagai subjek hak, bukan semata-mata objek pengasuhan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan

berkembang, serta perlindungan dari perlakuan buruk menjadi dasar yang mengikat negara. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberi perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan selama berada dalam pengasuhan orang tua atau pihak lain. Dengan demikian, perlindungan anak tidak berhenti pada larangan melakukan kekerasan, tetapi juga mencakup kewajiban mencegah anak terus berada dalam keadaan berbahaya.

Walaupun kerangka normatif perlindungan anak telah tersedia, kekerasan terhadap anak tetap menjadi masalah yang sulit diputus. Data yang digunakan dalam naskah awal menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada 2024 mencapai 19.628 kasus, dengan bentuk kekerasan seksual, fisik, dan psikis sebagai kategori yang dominan.¹ Angka tersebut memperlihatkan bahwa keluarga belum selalu menjadi ruang aman. Dalam banyak peristiwa, anak bukan hanya berhadapan dengan pelaku aktif kekerasan, tetapi juga dengan sikap diam orang dewasa yang mengetahui

¹ Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Meningkat sampai 2024" DatabosKatadata, <https://databoks.katadata.co.id/emografi/statistik/6835602ae4ff1/kasus->

[kekerasan-terhadap-anak-di-inonesia-meningkat-sampai-2024](https://databoks.katadata.co.id/emografi/statistik/6835602ae4ff1/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-inonesia-meningkat-sampai-2024)

keadaan tersebut namun tidak melakukan tindakan penyelamatan.

Situasi tersebut membuat Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi penting. Pasal ini melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Rumusan “membiarkan” memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjangkau orang yang memukul, menendang, atau menganiaya anak secara langsung. Hukum juga dapat menjangkau pihak yang memiliki kewajiban perlindungan, mengetahui adanya kekerasan, tetapi tidak bertindak. Pada titik inilah pembiaran dapat dikonstruksikan sebagai bentuk perbuatan pidana pasif.

Masalahnya, pembiaran tidak dapat disamakan begitu saja dengan semua bentuk tidak berbuat. Seseorang tidak otomatis dapat dihukum hanya karena tidak menolong, apabila hukum tidak membebankan kewajiban khusus kepadanya. Dalam perkara kekerasan anak, kewajiban itu menjadi lebih kuat ketika pihak yang diam adalah ibu kandung. Undang-Undang Perkawinan meletakkan kewajiban memelihara dan mendidik anak pada kedua orang tua, sehingga kewajiban perlindungan bukan hanya lahir dari hubungan biologis, tetapi juga dari perintah hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn memberi contoh konkret mengenai persoalan tersebut. Dalam perkara itu, kekerasan fisik terhadap anak dilakukan

oleh ayah tiri, sedangkan ibu kandung dipersoalkan karena mengetahui dan membiarkan kekerasan terjadi hingga anak meninggal dunia. Perkara ini menarik karena majelis hakim tidak menempatkan ibu semata-mata sebagai pelaku turut serta dalam kekerasan fisik, tetapi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena pembiaran. Dengan konstruksi tersebut, fokus analisis bergeser dari perbuatan memukul kepada kegagalan menjalankan kewajiban perlindungan.

Berdasarkan latar belakang itu, artikel ini mengkaji tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana pembiaran terhadap kekerasan anak dapat dipahami sebagai delik omisi dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana ibu kandung dalam Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Ketiga, bagaimana pertimbangan hakim dan implikasi putusan tersebut bagi perlindungan anak. Pembahasan disusun secara ringkas agar naskah tidak hanya memindahkan uraian skripsi, tetapi berubah menjadi artikel yang lebih padat, argumentatif, dan layak dibaca sebagai tulisan jurnal

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Tindak Pidana pembiaran Sebagai Delik Omisi serta kewajiban dan unsur

kesalahan yang dilakukan oleh Ibu Kandung?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Pasal 76C jo. Pasal 80 dan Proporsionalitas Pemidanaan?
3. Bagaimana Implikasi bagi Pembaruan Hukum dan Penegakan Perlindungan Anak?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pilihan metode ini sesuai karena masalah yang dikaji berpusat pada norma hukum, asas pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif tidak mencari data lapangan sebagai bahan utama, tetapi menelaah bahan hukum yang telah tersedia, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan, buku, jurnal, maupun doktrin hukum yang relevan.²

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, KUHP, KUHPA, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kewajiban orang tua dan perlindungan anak. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn sebagai objek utama analisis.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Norma hukum dibaca terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dengan konsep delik omisi, kesalahan, kausalitas, dan pemidanaan. Setelah itu, hasil penafsiran digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji telah menempatkan pembiaran secara tepat sebagai perbuatan pidana. Dengan pola ini, artikel tidak berhenti pada uraian isi pasal, tetapi berusaha melihat hubungan antara norma, fakta perkara, dan asas hukum pidana.

II. Hasil Penelitian

A. Pembiaran sebagai Delik Omisi

Hukum pidana lazim dipahami sebagai hukum yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu. Dalam bentuk yang paling mudah dikenali, tindak pidana terjadi karena adanya tindakan aktif, misalnya memukul, menusuk, mengambil barang, atau memalsukan dokumen. Namun hukum pidana juga mengenal perbuatan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu padahal hukum mewajibkan tindakan tersebut. Dalam literatur hukum pidana, perbuatan pasif ini disebut delik omisi. Moeljatno menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya menunjuk pada adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus disertai

² Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Palur Waten 2020.

kesalahan pelaku.³ Oleh karena itu, pemberian baru dapat dipidana apabila sikap diam tersebut memang melanggar kewajiban hukum dan dapat dicela.

Frasa “membiarkan” dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan dasar penting bagi penerapan delik omisi dalam perkara kekerasan anak. Kata itu tidak dapat dibaca sebagai sikap pasif biasa. Ia harus dipahami sebagai sikap tidak bertindak dari orang yang seharusnya bertindak. Eddy O.S. Hiariej membedakan tindak pidana komisi sebagai perbuatan aktif yang dilarang dan tindak pidana omisi sebagai tidak dilakukannya perbuatan yang diwajibkan hukum.⁴ Dengan menggunakan pembedaan tersebut, pemberian dalam Pasal 76C dapat dinilai sebagai omisi apabila pelaku mempunyai kewajiban melindungi anak, mengetahui adanya kekerasan, mampu bertindak, tetapi tidak melakukan tindakan yang patut.

Dalam perkara kekerasan anak, kewajiban hukum untuk bertindak sering kali lahir dari hubungan khusus antara pelaku pemberian dan korban. Orang tua, wali, pengasuh, guru, atau pihak yang secara faktual menguasai anak memiliki kedudukan berbeda dari orang asing yang tidak mempunyai hubungan perlindungan. Kedudukan ini sering disebut posisi menjamin atau *garantenstellung*, yaitu posisi seseorang yang oleh hukum dipandang wajib mencegah akibat berbahaya terhadap

pihak yang berada dalam perlindungannya. Pada hubungan ibu dan anak, posisi menjamin muncul dari relasi biologis, pengasuhan sehari-hari, serta kewajiban hukum yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Konstruksi delik omisi menuntut pembuktian yang lebih hati-hati dibanding delik aktif. Dalam delik aktif, hubungan antara tindakan dan akibat biasanya tampak melalui perbuatan fisik. Dalam delik omisi, yang diuji justru tindakan yang tidak dilakukan. Karena itu, penegak hukum perlu menguraikan secara rinci apa kewajiban terdakwa, kapan kewajiban itu muncul, tindakan apa yang secara wajar dapat dilakukan, dan mengapa kegagalan melakukan tindakan itu dianggap berhubungan dengan akibat. Tanpa uraian demikian, pemberian berisiko hanya menjadi penilaian moral yang dipidana.

Batas ini penting agar hukum pidana tidak bekerja terlalu luas. Seorang ibu tidak dapat dihukum hanya karena ia adalah ibu korban. Status ibu memang melahirkan kewajiban hukum, tetapi pertanggungjawaban pidana tetap harus bertumpu pada kesalahan. Pengadilan harus memastikan bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menyadari adanya kekerasan, masih mempunyai kesempatan untuk mencegah atau meminta pertolongan, dan tidak berada dalam keadaan yang benar-benar menghilangkan kemampuan bertindak. Dengan kata lain,

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014.

status keibuan adalah pintu masuk kewajiban, bukan bukti akhir kesalahan.

Dalam konteks perlindungan anak, pembiaran yang memenuhi unsur pidana memiliki arti serius. Anak yang mengalami kekerasan di rumah sering tidak mempunyai akses aman untuk melapor. Ia bergantung pada orang dewasa yang berada paling dekat dengannya. Apabila orang dewasa itu justru diam, anak kehilangan peluang pertama untuk diselamatkan. Karena itu, hukum pidana perlu memberi pesan bahwa diam terhadap kekerasan anak bukan sikap netral. Diam dapat berubah menjadi perbuatan pidana apabila dilakukan oleh orang yang wajib melindungi, mengetahui bahaya, dan mampu bertindak.

B. Kewajiban Ibu Kandung dan Unsur Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana selalu memerlukan kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan, bergantung pada rumusan delik dan fakta yang terbukti. Dalam perkara pembiaran, kesengajaan tidak selalu berarti pelaku menghendaki anak meninggal dunia. Kesengajaan dapat tampak dari pengetahuan pelaku tentang keadaan berbahaya dan kesadarannya bahwa ia harus bertindak, tetapi ia tetap membiarkan keadaan tersebut berlangsung. Lamintang menjelaskan bahwa unsur subjektif tindak pidana

berkaitan dengan keadaan batin pelaku, termasuk kesengajaan, kealpaan, dan maksud tertentu yang menyertai perbuatan.⁵

Pada ibu kandung, kewajiban bertindak memiliki dasar yang kuat. Undang-Undang Perlindungan Anak memuat kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan dan bakatnya, serta mencegah perkawinan pada usia anak. Kewajiban itu tidak bersifat dekoratif. Ketika anak berada dalam ancaman kekerasan, kewajiban tersebut menuntut tindakan nyata, misalnya memisahkan anak dari pelaku, meminta bantuan keluarga, membawa anak ke fasilitas kesehatan, atau melaporkan kekerasan kepada aparat dan lembaga perlindungan anak.

Ukuran tindakan yang patut harus dilihat secara realistis. Hukum tidak boleh menuntut tindakan yang mustahil. Seorang ibu tidak harus melakukan tindakan heroik yang membahayakan nyawanya sendiri apabila ia berada dalam ancaman langsung. Namun, apabila terdapat pilihan yang wajar dan aman untuk meminta pertolongan, serta pilihan itu tidak dilakukan, sikap diam dapat dinilai sebagai pembiaran. Di sini pengadilan perlu melihat konteks faktual secara jernih: apakah ada telepon yang dapat digunakan, apakah ada tetangga atau keluarga yang dapat dimintai

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

bantuan, apakah kekerasan berlangsung berulang, dan apakah luka korban tampak jelas.

Kemampuan bertanggung jawab juga harus diperhatikan. Dalam hukum pidana, pelaku hanya dapat dipidana jika mampu memahami makna perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai pemahaman tersebut. Apabila terdapat gangguan jiwa, tekanan luar biasa, atau daya paksa yang nyata, pertanggungjawaban dapat berubah. Akan tetapi, keadaan semacam itu tidak boleh diduga begitu saja. Ia harus dibuktikan melalui fakta persidangan, keterangan saksi, dokumen medis, atau pendapat ahli yang relevan.

Perkara kekerasan dalam rumah tangga membuat penilaian ini semakin kompleks. Tidak semua ibu yang diam berada dalam posisi bebas. Ada kemungkinan ia mengalami intimidasi, kekerasan, ketergantungan ekonomi, atau ketakutan yang kuat terhadap pelaku. Moerti Hadiati Soeroso menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering bekerja melalui relasi kuasa yang membuat korban sulit keluar dari situasi kekerasan.⁶ Karena itu, pengadilan tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan bahwa terdakwa juga berada dalam tekanan. Namun tekanan tidak otomatis menghapus pidana. Ia harus diuji apakah benar menghilangkan kemampuan bertindak

atau hanya menjadi keadaan yang meringankan.

Dengan demikian, kesalahan ibu kandung dalam perkara pembiaran harus dibuktikan melalui beberapa lapis. Lapis pertama ialah adanya kewajiban hukum. Lapis kedua ialah pengetahuan atau kesadaran terhadap kekerasan. Lapis ketiga ialah kemampuan nyata untuk bertindak. Lapis keempat ialah tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Apabila keempat lapis ini terpenuhi, pembiaran dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Apabila salah satunya tidak terbukti, pemidanaan harus ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan asas kesalahan.

Pendekatan berlapis tersebut menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi terdakwa. Perlindungan anak membutuhkan keberanian untuk menindak sikap pasif yang membahayakan. Namun, keadilan pidana menuntut agar seseorang tidak dihukum berdasarkan asumsi sosial belaka. Ibu kandung dapat dipidana bukan karena ia gagal memenuhi gambaran ideal seorang ibu, melainkan karena terbukti melanggar kewajiban hukum yang nyata dan pelanggaran itu dilakukan dengan kesalahan.

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

C. Penerapan Pasal 76C jo. Pasal 80 dalam Putusan PN Medan

Pasal 76C berfungsi sebagai norma larangan, sedangkan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan ancaman pidana terhadap pelanggaran larangan tersebut. Pasal 80 memberi pemberatan ketika kekerasan mengakibatkan luka berat atau kematian, dan memberi pemberatan lebih lanjut apabila pelaku adalah orang tua korban. Struktur ini memperlihatkan bahwa undang-undang memandang akibat yang dialami anak dan hubungan pelaku dengan korban sebagai faktor penting dalam menentukan beratnya pidana.

Dalam Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn, terdakwa sebagai ibu kandung dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Putusan tersebut penting karena majelis hakim memandang pembiaran sebagai perbuatan pidana yang dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, terdakwa tidak harus diposisikan sebagai orang yang melakukan kekerasan fisik, melainkan sebagai pihak yang gagal menjalankan kewajiban perlindungan ketika anak mengalami kekerasan. Konstruksi ini membuat peran terdakwa menjadi lebih presisi.

Ketepatan konstruksi menjadi penting karena Pasal 76C sudah memuat beberapa bentuk keterlibatan sekaligus, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila pembiaran selalu dipaksa masuk ke Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, batas antara pelaku

aktif, pelaku turut serta, pembantu, dan pelaku pembiaran akan menjadi kabur. Dalam perkara yang dikaji, penggunaan langsung Pasal 76C jo. Pasal 80 lebih sesuai karena yang diuji ialah sikap tidak bertindak dari pihak yang mempunyai kewajiban hukum.

Namun penggunaan Pasal 76C tidak boleh membuat pembuktian menjadi sederhana. Penuntut umum tetap harus membuktikan status korban sebagai anak, adanya kekerasan terhadap anak, pengetahuan atau kesadaran terdakwa, kewajiban hukum terdakwa untuk bertindak, kemampuan terdakwa untuk melakukan tindakan perlindungan, dan hubungan pembiaran dengan akibat. Pembuktian pembiaran tidak cukup dengan mengatakan bahwa terdakwa berada di rumah. Harus jelas apa yang diketahui terdakwa, kapan ia mengetahuinya, dan tindakan apa yang tidak dilakukan.

Kausalitas merupakan bagian yang paling rumit dalam delik omisi. Dalam perkara aktif, sebab-akibat dapat ditelusuri dari tindakan fisik yang menghasilkan luka. Dalam perkara omisi, hubungan sebab-akibat dinilai secara normatif. Tidak berbuat dapat dipandang relevan dengan akibat apabila tindakan yang diwajibkan hukum secara wajar dapat mencegah atau mengurangi risiko terjadinya akibat. Dalam kasus kekerasan anak, pembiaran menjadi relevan ketika sikap diam memungkinkan kekerasan berlanjut, menghambat pertolongan, atau membuat korban

kehilangan kesempatan untuk diselamatkan.

Meski demikian, hubungan itu tidak boleh diasumsikan otomatis. Apabila tindakan yang mungkin dilakukan terdakwa secara nyata tidak akan mengubah akibat, kausalitas harus dinilai lebih hati-hati. Misalnya, ketika akibat sudah tidak dapat dicegah pada saat terdakwa mengetahui kejadian, maka pertanggungjawaban atas akibat kematian memerlukan argumentasi yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila kekerasan berlangsung berulang dan terdakwa memiliki beberapa kesempatan untuk meminta bantuan, hubungan antara pembiaran dan akibat menjadi lebih mudah dijelaskan.

Dalam putusan yang dikaji, majelis hakim menilai bahwa terdakwa mengetahui dan membiarkan kekerasan terhadap anak. Penilaian tersebut dapat diterima sepanjang didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kesempatan untuk bertindak. Kekuatan putusan semacam ini tidak hanya berada pada amar pidana, tetapi pada uraian mengapa pembiaran dianggap terbukti. Putusan yang baik harus memberi alasan yang jelas agar dapat menjadi rujukan bagi perkara sejenis.

Secara dogmatis, putusan ini memberi sumbangan penting bagi hukum pidana Indonesia. Selama ini, pembahasan pidana sering lebih

menonjolkan perbuatan aktif. Padahal dalam perkara yang melibatkan anak, lansia, penyandang disabilitas, atau orang yang berada dalam penguasaan orang lain, bahaya dapat timbul justru karena pihak yang wajib melindungi tidak melakukan apa-apa. Putusan ini menunjukkan bahwa perbuatan pasif dapat menjadi dasar pidana apabila dirumuskan dalam undang-undang dan dibuktikan berdasarkan asas kesalahan.

D. Pertimbangan Hakim dan Proporsionalitas Pidanaan

Pemidanaan dalam perkara pembiaran perlu dijaga agar tidak jatuh pada dua ekstrem. Ekstrem pertama ialah menganggap pembiaran sebagai kesalahan kecil karena terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik secara langsung. Pandangan ini berbahaya karena anak yang menjadi korban sering kehilangan kesempatan selamat justru akibat sikap diam orang terdekat. Ekstrem kedua ialah menghukum pelaku pembiaran seolah-olah sama persis dengan pelaku utama tanpa menilai peran dan kesalahannya. Keduanya tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pembalasan, tetapi juga pencegahan dan pembinaan pelaku.⁷ Dalam perkara pembiaran terhadap anak, pidana berfungsi menegaskan

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.

norma bahwa orang tua tidak boleh diam ketika anak berada dalam bahaya. Namun pidana juga harus diukur berdasarkan intensitas pembiaran, tingkat pengetahuan pelaku, kesempatan bertindak, akibat yang timbul, serta keadaan konkret terdakwa. Dengan demikian, putusan tidak sekadar keras, tetapi juga beralasan.

Hal yang memberatkan dalam perkara ini terutama ialah hubungan terdakwa sebagai ibu kandung dan akibat kematian anak. Hubungan ibu dan anak menjadi memberatkan bukan karena hukum ingin menghukum perempuan lebih keras, melainkan karena terdapat kewajiban perlindungan khusus yang dilanggar. Orang tua adalah pihak yang paling dekat dengan anak. Ketika perlindungan dari pihak terdekat itu hilang, derajat bahaya bagi anak menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemberatan terhadap orang tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki dasar rasional.

Di sisi lain, keadaan yang meringankan tetap harus diberi ruang. Pengakuan, penyesalan, belum pernah dihukum, atau kondisi psikologis tertentu dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan yang meringankan tidak berarti meniadakan penderitaan korban. Ia justru menunjukkan bahwa hakim berusaha menempatkan terdakwa pada posisi yang tepat: bukan pelaku utama kekerasan fisik, tetapi pihak yang bersalah karena gagal melindungi anak.

Dalam perkara pembiaran, hakim juga perlu membuka ruang bagi pemeriksaan ahli. Ahli hukum pidana dapat menjelaskan batas delik omisi dan asas kesalahan. Ahli psikologi forensik dapat menerangkan kondisi psikologis terdakwa, termasuk kemungkinan trauma atau ketakutan yang memengaruhi kemampuan mengambil keputusan. Ahli perlindungan anak atau pekerja sosial dapat menjelaskan risiko yang dihadapi korban dan bentuk tindakan perlindungan yang lazim dilakukan. Pendekatan multidisipliner membuat pertimbangan hakim lebih lengkap.

Kehadiran ahli sangat berguna agar pengadilan tidak terjebak pada stereotip. Dalam masyarakat, ibu sering dianggap selalu mampu dan wajib menyelamatkan anak dalam keadaan apa pun. Pandangan tersebut perlu diuji dengan fakta. Ada keadaan ketika ibu memang mampu bertindak tetapi memilih diam. Ada pula keadaan ketika ia berada di bawah ancaman serius. Keduanya tidak boleh diperlakukan sama. Hukum pidana yang adil menuntut penilaian terhadap situasi konkret, bukan hanya gambaran ideal mengenai peran ibu.

Proporsionalitas pembedaan akhirnya tidak hanya diukur dari lamanya pidana penjara. Proporsionalitas juga tampak dari kualitas alasan yang digunakan hakim. Putusan yang proporsional harus menjelaskan mengapa terdakwa dipandang memiliki kewajiban, mengapa ia mengetahui bahaya, mengapa ia mampu bertindak,

dan mengapa kegagalannya bertindak patut dicela. Apabila alasan tersebut kuat, pemidanaan terhadap pembiaran dapat diterima sebagai bagian dari perlindungan anak yang berkeadilan.

E. Implikasi bagi Pembaruan Hukum dan Penegakan Perlindungan Anak

Putusan ini memberi beberapa implikasi bagi pengembangan hukum perlindungan anak. Pertama, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penjelasan yang lebih rinci mengenai batas “membiarkan”. Rumusan yang umum memang memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan dengan fakta perkara, tetapi juga berisiko menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Penjelasan atau pedoman penegakan hukum dapat memuat indikator minimal, seperti adanya kewajiban hukum, pengetahuan tentang kekerasan, kemampuan bertindak, tidak dilakukannya tindakan perlindungan, dan hubungan antara pembiaran dengan akibat.

Kedua, aparat penegak hukum perlu menyusun pembuktian secara lebih sistematis. Dalam perkara pembiaran, penyidik tidak cukup mencari siapa pelaku yang memukul korban. Penyidik juga harus menggali riwayat kekerasan, durasi kekerasan, posisi terdakwa ketika peristiwa terjadi, komunikasi terdakwa dengan pihak lain, kemungkinan meminta bantuan, dan alasan mengapa

tindakan perlindungan tidak dilakukan. Bukti-bukti tersebut akan menentukan apakah sikap diam benar-benar memenuhi unsur pidana atau hanya merupakan keadaan yang belum cukup untuk dipidana.

Ketiga, dakwaan dalam perkara pembiaran harus dirumuskan secara konkret. Dakwaan sebaiknya tidak hanya mengutip bunyi Pasal 76C, tetapi menguraikan bentuk pembiaran: kapan terdakwa mengetahui kekerasan, tindakan apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut, dan bagaimana pembiaran itu berkaitan dengan akibat. Dakwaan yang jelas membantu hakim menilai unsur secara cermat dan membantu terdakwa memahami tuduhan yang dihadapinya.

Keempat, pencegahan tidak boleh hanya diserahkan kepada pidana. Hukum pidana bekerja setelah peristiwa terjadi, sering kali setelah korban mengalami akibat berat. Karena itu, negara perlu memperkuat sistem pelaporan yang mudah, cepat, dan aman. Sekolah, puskesmas, rumah sakit, perangkat lingkungan, tetangga, dan keluarga besar perlu memahami tanda-tanda kekerasan terhadap anak serta jalur pelaporan yang dapat digunakan. Waluyadi menegaskan bahwa perlindungan anak menuntut keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya aparat penegak hukum.⁸

⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Kelima, budaya diam dalam keluarga perlu diubah. Kekerasan terhadap anak sering ditutup dengan alasan menjaga nama baik keluarga atau anggapan bahwa persoalan rumah tangga harus diselesaikan sendiri. Pandangan ini membuat anak terperangkap dalam situasi berbahaya. Pasal 76C memberi pesan bahwa kekerasan terhadap anak bukan urusan privat yang bebas dari kontrol hukum. Pihak yang berkewajiban melindungi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memilih diam ketika anak mengalami kekerasan.

Namun perubahan budaya tidak cukup dengan ancaman pidana. Masyarakat juga perlu diberi rasa aman untuk melapor. Banyak orang enggan melapor karena takut mendapat ancaman, tidak percaya proses hukum, atau khawatir korban justru mengalami stigma. Oleh sebab itu, sistem perlindungan saksi dan korban, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta layanan sosial harus berjalan beriringan. Perlindungan anak yang hanya menonjolkan hukuman, tetapi lemah pada pencegahan dan pemulihan, tidak akan cukup memutus kekerasan berulang.

Dari sisi akademik, perkara ini menegaskan pentingnya pengembangan doktrin delik omisi dalam hukum pidana Indonesia. Pembiaran tidak boleh dibiarkan sebagai istilah kabur. Ia harus dipahami sebagai konstruksi hukum yang mensyaratkan kewajiban bertindak, kemampuan bertindak, kesalahan, dan

hubungan normatif dengan akibat. Dengan kerangka ini, hukum pidana dapat menjangkau kegagalan perlindungan yang berbahaya tanpa berubah menjadi alat penghukuman moral yang berlebihan.

Pada akhirnya, perlindungan anak membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan kehati-hatian. Ketegasan diperlukan agar orang tua atau pengasuh tidak berlindung di balik alasan urusan domestik ketika anak menjadi korban. Kehati-hatian diperlukan agar pidana tidak dijatuhkan tanpa pembuktian yang memadai. Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn memperlihatkan bahwa pembiaran dapat dipidana, tetapi penerapannya harus selalu dikawal oleh asas legalitas, asas kesalahan, dan proporsionalitas.

III. Penutup

Pertanggungjawaban pidana ibu kandung yang membiarkan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan kematian memiliki dasar hukum dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Frasa “membiarkan” dapat dikonstruksikan sebagai delik omisi apabila terbukti adanya kewajiban hukum untuk bertindak, pengetahuan atau kesadaran terhadap keadaan berbahaya, kemampuan nyata untuk melakukan tindakan perlindungan, kesalahan, serta hubungan antara sikap pasif dengan akibat yang dilarang. Dalam hubungan ibu kandung dan anak, kewajiban tersebut lahir dari relasi

biologis, pengasuhan, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn, pertanggungjawaban pidana ibu kandung dibangun bukan karena ia melakukan kekerasan fisik secara langsung, melainkan karena pembiaran yang dipandang sebagai perbuatan pidana mandiri. Konstruksi ini lebih tepat dibanding memaksakan pembiaran ke dalam penyertaan Pasal 55 KUHP, karena Pasal 76C telah menyebut pembiaran sebagai bentuk larangan tersendiri. Meski demikian, pembuktian tetap harus diarahkan pada unsur pembiaran, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan yang menghapus pidana.

Ke depan, pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum perlu memperjelas parameter pembiaran agar penerapan pidana tidak terlalu luas, tetapi juga tidak melemahkan perlindungan anak. Perkara pembiaran sebaiknya didukung oleh pembuktian faktual yang rinci dan, apabila diperlukan, keterangan ahli hukum pidana, psikologi forensik, serta perlindungan anak. Perlindungan anak juga harus diperkuat melalui jalur pelaporan yang aman, pendidikan hukum masyarakat, dan pemulihan korban. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menghukum setelah anak menjadi korban, tetapi juga membangun pesan bahwa diam terhadap kekerasan anak dapat menjadi pelanggaran hukum ketika dilakukan oleh pihak yang wajib melindungi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sigit Sapto Nugroho dkk., Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Palur Waten 2020.
- Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Website

- Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Meningkat sampai 2024" Databos Katadata, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6835602ae4ff1/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-meningkat-sampai-2024>.